



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 85 / KEP / HK / 2023

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di setiap Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tetap;
 - c. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Bersama ...

3. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Susunan anggota Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di provinsinya;
- d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TPUKS/M;
- f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, Penjaringan/Skrining Kesehatan Gigi dan Mulut, Program GERMAS, Program Kecacangan, Program Pemberian Suplemen Tablet Tambah Darah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
- j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tetap dengan susunan anggota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

KEENAM ...

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2023

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *fe*

Mij
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta;
5. Inspektur Daerah Provinsi NTT Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Kcschatan, Kpcndudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 85/KEP/HK/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023


TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M;menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun diluar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danmendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan dan program pemberian suplemen Tablet Tambah Darah;melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat;melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi; dan

			l. melaksanakan Rakerda Provinsi dengan melibatkan TP UKS Pusat dari 4 (empat) Kementerian.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M; c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA; d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya; e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M; g. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun diluar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan dan program pemberian suplemen Tablet Tambah Darah; i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; j. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; k. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi; dan l. melaksanakan Rakerda Provinsi dengan melibatkan TP UKS Pusat dari 4 (empat) Kementerian.
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II	
5.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua III	
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua IV	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
9.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
11.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

12.	Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M; c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA; d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya; e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M; g. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun diluar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan dan program pemberian suplemen Tablet Tambah Darah; i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; j. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; k. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi; dan l. melaksanakan Rakerda Provinsi dengan melibatkan TP UKS Pusat dari 4 (empat) Kementerian.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 85 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Maria A. Corohama, SH/ Koordinator Substansi Kesra pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam memfasilitasi rapat koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT dan melaksanakan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Provinsi NTT.
2.	Mysjem S. Taopan, S.TP/ Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Wakil Sekretaris dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT.
3.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT di Bidang Pelayanan Kesehatan.
4.	Dra. Yosefina Mai, M.Pd/ Sub Koordinator Kesiswaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT di Bidang Pendidikan.
5.	Muhmaad Sadiq, S.Ag/ Sub Koordinator Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT di Bidang Pendidikan Madrasah.
6.	Bonafantura Taco, S.Pd/ Fungsional Perencana pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT di Bidang Perencanaan.

7.	Yefta M. Atty, SE/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab di bidang administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
8.	Ni Made Oka Arpini Kasuma, SP, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab di bidang administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah bidang Kesehatan.
9.	Antonius Meko/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab di bidang administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah bidang pendidikan
10.	Jumardi Nasir, S.Si/ Staf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab di bidang administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah bidang pendidikan madrasah

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLT. SEKRETARIS DAERAH


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196401101989032015